



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116/KEP/HK/2018**

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN
DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menyebutkan bahwa daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan laut yang di wilayahnya;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari pencadangan kawasan konservasi perairan Daerah Kabupaten Flores Timur guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan mengembangkan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan secara lestari maka perlu adanya penyusunan rencana pengelolaan dan Zonasi;
 - c. bahwa untuk menjaga potensi sumber daya laut dan perikanan yang ada di dalam kawasan konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Flores Timur agar pengelolaannya berjalan dengan baik, efisiensi dan efektif maka perlu adanya rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Flores Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Memperhatikan:


1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Suara Alam Perairan Kabupaten Flores Timur;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 308/KEP/HK/2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Suaka Alam perairan Kabupaten Flores Timur;
3. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 136 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKPRI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur di Larantuka. †